



AKUNTANSI PPN & PPnBM



Catatan PPN

Sistem Kredit PPN

Pasal 9 Ayat (2), (3), (4), (4a) UU PPN

PPN Keluaran

- Merupakan PPN yang dipungut PKP Penjual atas penyerahan kepada PKP Pembeli.

PPN Masukan

- Merupakan PPN yang dibayarkan PKP Pembeli kepada PKP Penjual atas penyerahan yang dimintanya.

PPN Kurang Bayar

- Ketika PPN Keluaran melebihi PPN Masukan.
- Selisih tersebut harus disetorkan kepada kas negara.

PPN Lebih Bayar

- Ketika PPN Masukan melebihi PPN Keluaran.
- Selisih tersebut dikompensasi di masa pajak berikut atau direstitusi paska masa pajak Desember.

Syarat Umum Pengkreditan PPN Masukan

Pasal 9 Ayat (9) UU PPN

Berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.

BKP atau JKP dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat terutang PPN.

**PPN
Masukan**

Dibuktikan oleh faktur pajak yang absah secara material dan formal.

Dikreditkan maksimal 3 bulan setelah penyerahan BKP atau JKP.

PPN Masukan yg Tdk Dpt Dikreditkan

Pasal 9 Ayat (8) UU PPN

Berasal dari perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP.

Tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, dan manajemen.

Dimanfaatkan untuk penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan dari PPN.

Berasal dari perolehan dan pemeliharaan kendaraan sedan, *jeep*, *station wagon*, van, atau kombi.

Faktur pajak cacat atau hilang.

PPN Masukan ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

DPP PPN

HARGA JUAL

PENGgantian

NILAI IMPOR

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN YG
DITETAPKAN
DG. KEPMENKEU / KMK

$$\text{PPN} = \text{DPP PPN} \times \text{Tarif}$$

Kegiatan Membangun Sendiri

Pasal 16C UU PPN, PMK No. 39/ PMK.03/ 2010

- Merupakan kegiatan membangun bukan dalam rangka kegiatan usaha, untuk digunakan sendiri atau oleh orang lain.

Definisi

Persyaratan

- Bangunan meliputi satu atau lebih konstruksi permanen pada sebidang tanah dengan bahan kayu, beton, batu bata, atau baja dengan luas > 300 meter persegi.
- Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
- Proses pembangunan dapat meliputi beberapa tahap dalam kurun 2 tahun.

Pengelolaan PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Pembangun terutang PPN saat mulai membangun, di tempat kedudukan bangunan.



Dasar Pengenaan PPN
= 40% dari biaya bulanan selain biaya perolehan tanah
PPN Masukan tidak dapat dikreditkan.



PPN maksimal setiap tanggal 15 bulan setelah saat terutang.

Ilustrasi; Kegiatan Membangun Sendiri

Koperasi Tanggamus melakukan kegiatan membangun sendiri yang selama 4 bulan pertama memerlukan biaya – biaya berikut.

No.	Bulan	Biaya Material	Biaya Tenaga Kerja
1.	April	165.000.000	76.500.000
2.	Mei	134.500.000	65.000.000
3.	Juni	215.000.000	91.250.000
4.	Juli	131.500.000	55.750.000

Biaya di atas belum termasuk biaya pembebasan lahan utama sebesar Rp 550.000.000,00 di bulan April dan pembebasan lahan perluasan sebesar Rp 275.000.000,00 di bulan Juli. Berapakah PPN terutang untuk setiap bulannya?

Pembahasan; Kegiatan Membangun Sendiri

Jawaban:

DPP kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 40% dari biaya selain pembebasan lahan.

No.	Bulan	Biaya Material	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Bulanan	DPP	PPN Terutang
1.	April	165.000.000	76.500.000	241.500.000	96.600.000	9.660.000
2.	Mei	134.500.000	65.000.000	199.500.000	79.800.000	7.980.000
3.	Juni	215.000.000	91.250.000	306.250.000	122.500.000	12.250.000
4.	Juli	131.500.000	55.750.000	187.250.000	74.900.000	7.490.000



PERLAKUAN PPN

PPN & PPn BM

- PPN Masukan yg dapat dikreditkan;

Pebelian/Perd. Rp. xxxx

PPN Masukan Rp. xxxx

Utang / Kas Rp. xxxx

- PPN Masukan yg tidak dapat dikreditkan;

Aktiva “X” Rp. xxxx

Beban PPN Rp. xxxx

Kas / Utang Rp. xxxx

- Retur Pembelian (PPN Masukan);

Utang / Kas Rp. xxxx

PPN Masukan Rp. xxxx

Pembelian / Perd Rp. xxxx.

PPN & PPn BM, lanjutan

- Potongan Pembelian;

Pembelian / Perd Rp. xxxx

PPN Masukan Rp. xxxx

 Potongan Pembelian Rp. xxxx

 Kas Rp. xxxx

- PPN Keluaran (Penjualan Biasa);

Kas Rp. xxxx

 PPN Keluaran Rp. xxxx

 Penjualan Rp. xxxx

- PPN Keluaran (Retur Penjualan);

Retur Penjualan Rp. xxxx

PPN Keluaran Rp. xxxx

 Kas / Piutang Rp. xxxx

- PPN dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- PPN dikenakan pada setiap level distributor
- PPN akan ditambahkan dari harga jual, sehingga jumlah yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah dengan PPN.
- PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran.
- Pencatatan saat penjualan:

Piutang dagang	330.000
Penjualan	300.000
PPN keluaran	30.000

- Ketika melakukan pembelian barang atau barang yang yang dipergunakan untuk produksi, perusahaan harus membayar PPN kepada *supplier*.
- PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut sebagai PPN masukan.
- Pencatatan yang dilakukan pada saat melakukan pembelian

Pembelian/ Persediaan	200.000
Pajak masukan	20.000
Utang dagang/ Kas	220.000

- Tidak semua pajak masukan boleh dikreditkan.
- Jika pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akan langsung dicatat menambah harga perolehan aktiva.
 - Misalnya PPN masukan atas pembelian kendaraan direksi.
- PPN yang dibayar oleh perusahaan adalah selisih atas pajak keluaran dengan pajak masukan.
 - Pajak keluaran $>$ pajak masukan = perusahaan harus membayar
 - Pajak keluaran $<$ pajak masukan = perusahaan dapat meminta restitusi atau kompensasi (diperhitungkan pada pajak periode berikutnya).
- PPN dibayar dan dilaporkan untuk setiap masa (bulan, maksimal 3 bulan), yaitu pada tgl 15 dan 20 pada masa berikutnya.

- Pencatatan yang dilakukan pada saat pengakuan utang:
PPN keluaran 30.000
PPN masukan 20.000
Utang PPN 10.000
- Pencatatan yang dilakukan pada saat pembayaran utang:
Utang PPN 10.000
Kas 10.000
- Jika PPN masukan lebih besar perusahaan mengajukan permohonan untuk restitusi. Fiskus akan melakukan pemeriksaan sebelum mengabulkan permohonan restitusi.

PPn BM

- Dikenakan hanya satu kali yaitu pada :
 - Produsen penghasil barang mewah.
 - Importir barang mewah.
- PPnBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain.
- PPnBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir
- Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai utang PPnBM.
- Utang PPnBM dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada fiskus.



KASUS PPN

PPN & PPn BM

- a) PT. memproduksi BKPTM (Barang Kena Pajak Tergolong Mewah, tarif 20%) dalam bulan Nopember 2015 menjual barang kepada PT. ABX seharga Rp. 50.000.000 belum termasuk PPN.
- b) Harga jual barang Rp. 1.300.000. 000,.
termasuk PPN dan PPnBM 20%,.

Kasus a;

- **Perhitungan PPN dan PPnBM :**

Harga barang	Rp. 50.000.000,00
--------------	-------------------

PPN (10% X 50.000.000)	Rp 5.000.000,00
------------------------	-----------------

PPn BM (20% X 50.000.000)	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
---------------------------	--------------------------

Jlh harga yg kepada PT.ABX	Rp. 65.000.000,00
----------------------------	-------------------

Jurnal;

- **Jurnal bagi PT.ABC sebagai penjual/pemungut PPnBM:**

Kas/Piutang	Rp. 65.000.000,00
PPN Keluaran	Rp. 5.000.000,00
Utang PPnBM	Rp. 10.000.000,00
Penjualan	Rp. 50.000.000,00

Jurnal;

- **Jurnal bagi PT.ABX sebagai pembeli/yang terpungut PPnBM:**

Pembelian/Persediaan	Rp. 60.000.000,00
PPN Masukan	Rp. 5.000.000,00
Kas/Utang	Rp. 65.000.000,00

Keterangan:

- *Apabila PT.ABX akan menjual lagi barang yang dibeli dari PT.ABC tersebut maka PT.ABX tidak boleh lagi memungut PPnBM namun masih boleh memungut PPN ke konsumennya.*

Kasus 2;

10

- $$\text{PPN} = \frac{\text{-----}}{110 + 20} \times \text{Rp. 1.300.000,00}$$
$$= \text{Rp. 100.000,00}$$

20

- $$\text{PPnBM} = \frac{\text{-----}}{110+20} \times \text{Rp. 1.300.000,00}$$
$$= \text{Rp. 200.000,00}$$

- Pada akhir Desember 2015 Pemegang Kas Dinas Kesehatan menyampaikan permintaan pembayaran ke Kas Daerah atas tagihan dari PKP Rekanan / Rekanan Pemerintah. Tagihan-tagihan dimaksud berkaitan dengan :
 - 1) Pembelian komputer & perlengkapannya seharga Rp 31.900.000,00 (termasuk PPN) dari PKP Rekanan Pemerintah CV.AA
 - 2) Pembelian ATK seharga Rp 19.800.000,00 (termasuk PPN) dari PKP Rekanan Pemerintah CV.AB
 - 3) Pembelian mesin Foto Copy seharga Rp 24.200.000,00 (termasuk PPN) dari PKP Rekanan Pemerintah PT.AC
 - 4) Penyerahan jasa perawatan / pemeliharaan mesin & kendaraan bermotor, listrik dan telepon, komputer & AC seharga Rp 18.700.000,00 (termasuk PPN) dari PKP Rekanan Pemerintah PT.AD
 - 5) Penyerahan jasa pembasmian hama & pembersihan seharga Rp 8.800.000,00 dari PKP Rekanan Pemerintah CV.AE
 - 6) Tanah dan bangunan yg disewa dari AF Rekanan Pemerintah seharga Rp 10.000.000,00 (tidak termasuk PPN).
 - 7) Termyn ke-I Rp 51.700.000,00 (termasuk PPN) pekerjaan rehabilitasi jalan (jasa pelaksanaan konstruksi) oleh PT.AG PKP Rekanan Pemerintah.

Jawaban: I

- ***Penghitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Komputer dan Peralatannya***

- ***Dasar Pengenaan Pajak (DPP)***

$$= 100/110 \times \text{Rp } 31.900.000,00$$

$$= \text{Rp } 29.000.000,00$$

PPh Pasal 22

$$= 1,5\% \times \text{Rp } 29.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 435.000,00$$

PPN

$$= 10\% \times \text{Rp } 29.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 2.900.000,00$$

- Jumlah yang dibayarkan kepada CV.AA

$$= \text{Rp } 31.900.000,00 - \text{Rp } 2.900.000,00$$

$$= \text{Rp } 29.000.000,00 \text{ (jumlah ini termasuk PPh Pasal 22 sebesar Rp } 435.000,00\text{)}$$

Jawaban: 2

- ***Penghitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Alat Tulis Kantor***
- ***Dasar Pengenaan Pajak (DPP)***

$$= 100/110 \times \text{Rp } 19.800.000,00$$

$$= \text{Rp } 18.000.000,00$$

PPh Pasal 22

$$= 1,5\% \times \text{Rp } 18.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 270.000,00$$

PPN

$$= 10\% \times \text{Rp } 18.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 1.800.000,00$$

- **Jumlah yang dibayarkan kepada CV.AB**

$$= \text{Rp } 19.800.000,00 - \text{Rp } 1.800.000,00$$

$$= \text{Rp } 18.000.000,00 \text{ (jumlah ini termasuk PPh Pasal 22 sebesar Rp 270.000,00)}$$

Jawaban: 3

- **Penghitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Mesin Foto Copy**
- **Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

$$= 100/110 \times \text{Rp } 24.200.000,00$$

$$= \text{Rp } 22.000.000,00$$

PPh Pasal 22

$$= 1,5\% \times \text{Rp } 22.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 330.000,00$$

PPN

$$= 10\% \times \text{Rp } 22.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 2.200.000,00$$

- **Jumlah yang dibayarkan kepada PT.AC**

$$= \text{Rp } 24.200.000,00 - \text{Rp } 2.200.000,00$$

$$= \text{Rp } 22.000.000,00 \text{ (jumlah ini termasuk PPh Pasal 22 sebesar Rp } 330.000,00\text{)}$$

Jawaban: 3) lanjutan

- **Kewajiban Pemungut PPh Pasal 22 :**

- menyetor PPh Pasal 22 yang dipungut ke kantor penerima pembayaran pada hari yang sama dengan hari dilaksanakan pembayaran tagihan.
- memberikan SSP PPh Pasal 22 lembar ke-I sebagai bukti pungutan PPh Pasal 22.
- melaporkan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 ke KPP dimana pemungut terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 22 (dilampiri daftar SSP berikut SSP-nya) paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Jawaban: 4

- ***Penghitungan PPh Pasal 23 dan PPN atas penyerahan jasa perawatan / pemeliharaan mesin dan kendaraan bermotor, listrik dan telepon, komputer dan AC***
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
 $= 100/110 \times \text{Rp } 18.700.000,00$
 $= \text{Rp } 17.000.000,00$

PPh Pasal 23

$$\begin{aligned} &= 15\% \times (40\% \times \text{Rp } 17.000.000,00) \\ &= 15\% \times \text{Rp } 6.800.000,00 \\ &= \text{Rp } 1.020.000,00 \end{aligned}$$

PPN

$$\begin{aligned} &= 10\% \times \text{Rp } 17.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 1.700.000,00 \end{aligned}$$

- **Jumlah yang dibayarkan kepada CV.AD**
 $= \text{Rp } 18.700.000,00 - \text{Rp } 1.700.000,00$
 $= \text{Rp } 17.000.000,00$ (jumlah ini termasuk PPh Pasal 23 sebesar Rp 1.020.000,00)

Jawaban: 5

- **Penghitungan PPh Pasal 23 dan PPN atas penyerahan jasa pembasmian hama dan pembersihan**

- **Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

$$= 100/110 \times \text{Rp } 8.800.000,00$$

$$= \text{Rp } 8.000.000,00$$

PPh Pasal 23

$$= 15\% \times 10\% \times \text{Rp } 8.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 120.000,00$$

PPN

$$= 10\% \times \text{Rp } 8.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 800.000,00$$

- **Jumlah yang dibayarkan kepada CV.AE**

$$= \text{Rp } 8.000.000,00 - \text{Rp } 120.000,00$$

$$= \text{Rp } 7.880.000,00 \text{ (jumlah ini termasuk PPh Pasal 23 Rp } 120.000,00)$$

Jawaban: 5, lanjutan

- **Kewajiban Pemotong PPh Pasal 23 :**

- memotong PPh Pasal 23 pada saat dilakukan pembayaran kepada PKP Rekanan dengan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke-1.
- menyetor PPh Pasal 23 yang dipotong ke kantor penerima pembayaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (dilampiri daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23, bukti pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke-2 dan SPT lembar ke-3)

Jawaban: 6

- ***Penghitungan PPh atas Persewaan Tanah dan Bangunan***
- **PPh atas persewaan tanah dan bangunan**
 $= 10\% \times \text{Rp } 10.000.000,00$
 $= \text{Rp } 1.000.000,00$

Jumlah yang dibayarkan kepada Rekanan AF
 $= \text{Rp } 10.000.000,00$ (jumlah ini termasuk PPh Pasal 4 ayat (2) $\text{Rp } 1.000.000,00$)

Jawaban: 7

- **Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN**

PPh atas penyerahan jasa rehabilitasi jalan (jasa pelaksanaan konstruksi)

- **Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

= $100/110 \times \text{Rp } 51.700.000,00$

= Rp 47.000.000,00

- **PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi**

= $2\% \times \text{Rp } 47.000.000,00$

= Rp 940.000,00

- **PPN**

= $10\% \times \text{Rp } 47.000.000,00$

= Rp 4.700.000,00

- **Jumlah yang dibayarkan kepada PT.AG**

= $\text{Rp } 51.700.000,00 - \text{Rp } 4.700.000,00$

= Rp 47.000.000,00 (jumlah ini termasuk PPh Pasal 4 ayat (2) Rp 940.000,00)

Jawaban: 7, lanjutan

- **Kewajiban Pemotong PPh Psl 4 ayat (2):**
 - memotong PPh Pasal 4 ayat (2) pada saat dilakukan pembayaran, dengan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) lembar ke-1
 - menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh tersebut dengan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP dimana pemotong terdaftar sebagai Wajib Pajak dilampiri daftar bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) lembar ke-2, berikut SSP lembar ke-3.

Ilustrasi; Pencatatan Transaksi A

PT. Welirang sepanjang masa berjalan melakukan penyerahan jasa kepada beberapa klien dan transaksi bisnis sebagai berikut.

- Jasa persewaan apartemen kepada konsumen ritel dengan total nilai sewa Rp 1.657.500.000,00.
- Jasa persewaan Rumah Sederhana kepada pedagang kecil dengan nilai penggantian Rp 354.500.000.
- Membeli alat tulis kantor dengan nilai Rp 18.950.000,00.
- Membayar jasa konsultasi senilai Rp 16.500.000,00, termasuk PPN.

Bagaimanakah pencatatan atas setiap transaksi dilakukan, termasuk penghitungan PPN akhir masa?

Pembahasan; Pencatatan Transaksi A

Jawaban:

Pencatatan Masa Berjalan

■ Kas	1.842.500.000
Pendapatan Sewa	1.675.000.000
PPN Keluaran	167.500.000
■ Kas	354.500.000
Pendapatan Sewa	354.500.000
■ Perlengkapan	18.950.000
PPN Masukan	1.895.000
Kas	20.845.000
■ Beban Konsultansi	15.000.000
PPN Masukan	1.500.000
Kas	16.500.000

Dibebaskan
dari PPN

Pembahasan; Pencatatan Transaksi A

Jawaban:

Pencatatan Akhir Masa

PPN Keluaran	167.500.000
PPN Masukan	3.395.000
Utang PPN	164.105.000

PT. Welirang wajib menyetorkan PPN kurang bayar sebesar Rp 164.105.000,00 paling lambat di tanggal 15 masa pajak berikutnya, serta melaporkannya dalam SPT Masa bulan bersangkutan.

Ilustrasi; Pencatatan Transaksi B

Fa. Batusibela sepanjang masa berjalan melakukan penyerahan barang dan transaksi bisnis sebagai berikut.

- Menyerahkan produk kepada Pemprov senilai Rp 685.000.000,00.
- Melakukan ekspor dengan nilai jual Rp 515.000.000,00.
- Menyerahkan produk kepada pelanggan dengan nilai Rp 325.000.000,00, termasuk PPN dan PPnBM dengan tarif 20%.
- Membeli material setengah jadi senilai Rp 480.000.000,00, termasuk PPN dan PPnBM dengan tarif 10%.
- Menerima retur atas penjualan senilai Rp 25.000.000,00.
- Melakukan retur bahan baku senilai Rp 65.000.000,00

Perusahaan menganut sistem pencatatan periodik. Bagaimanakah pencatatan atas setiap transaksi dilakukan, termasuk penghitungan PPN akhir masa?

Pembahasan; Pencatatan Transaksi B

Jawaban:

Pencatatan Masa Berjalan

■ Piutang Dagang	685.000.000	
Penjualan	685.000.000	PPN disetor Pemungut
■ Kas	515.000.000	
Penjualan	515.000.000	Tarif 0%
■ Kas	325.000.000	
Penjualan	250.000.000	
PPN Keluaran	25.000.000	
Utang PPnBM	50.000.000	
■ Persediaan	440.000.000	
PPN Masukan	40.000.000	
Kas	480.000.000	

Pembahasan; Pencatatan Transaksi B

Jawaban : Pencatatan Masa Berjalan

▪ Penjualan	25.000.000
PPN Keluaran	2.500.000
Kas	27.500.000
▪ Kas	71.500.000
Persediaan	65.000.000
PPN Masukan	6.500.000

Pencatatan Akhir Masa

PPN Keluaran	22.500.000
Aset Kompensasi PPN	11.000.000
PPN Masukan	33.500.000

PPN Lebih Bayar akan dikompensasikan ke masa berikutnya, kecuali jika kelebihan pembayaran terjadi di Desember sehingga dapat direstitusikan.

Referensi

- Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap” . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo. 2014. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.